



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KEPADA KAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Fakfak wajib mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Kampung dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2023, dan besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 013), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);
14. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);
15. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 015);
16. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);
17. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Fakfak.
2. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
5. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di Kabupaten Fakfak.
6. Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah.
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Fakfak.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung (BAPERKAM).
12. Alokasi Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah adalah bagian dari Anggaran penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Kampung di Wilayah Kabupaten Fakfak.
13. Retribusi Daerah adalah bagian dari Anggaran penerimaan Retribusi Pemerintah Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Kampung di Wilayah Kabupaten Fakfak.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permasyarakatan Kampung, dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
18. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
19. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan kampung.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang berada pada Bank Papua Cabang Fakfak.
21. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan dana yang ditransfer dari APBN dan APBD, yang merupakan uang Pemerintahan Kampung, dimana yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
22. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu periode 1 (satu) tahun.
23. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
24. Alokasi Dana Kampung, yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, atau yang disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, atau yang disingkat PPKK adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Kampung berdasarkan Keputusan Kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
27. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai Koordinator PPKK.
28. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PKPKK.
29. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PKPKK.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah sebesar Rp.817.598.637,00 (delapan ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari anggaran penerimaan pajak pada APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.343.729.756,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dari anggaran penerimaan Retribusi pada APBD Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2024.
- (3) Jumlah Kampung penerima Dana bagian dari hasil Pajak daerah dan Bagian dari hasil Retribusi Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2024 berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) kampung



BAB III
PENGHITUNGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Rincian perhitungan pembagian Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Bagian dari hasil Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Fakfak dalam Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah bagi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pagu Dana Bagian dari hasil Pajak dan bagian dari hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dibagi jumlah Kampung di Kabupaten Fakfak secara merata kepada seluruh Kampung.
- (2) Alokasi Formula Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah bagi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria yakni:
 - a. 40% (empat puluh persen) dikali pagu Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2024 dikali dengan 90% (sembilan puluh persen) untuk kampung yang telah merealisasikan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun anggaran sebelumnya sebesar 100% (seratus persen) kemudian dibagi dengan jumlah kampung yang telah melakukan pelunasan PBB tahun anggaran sebelumnya s/d 31 Desember 2023 sebanyak 48 (empat puluh delapan) kampung;



- b. 40% (empat puluh persen) dikali Pagu Dana bagian dari hasil Pajak dan bagian dari hasil Retribusi Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2024 dikali dengan 10% (sepuluh persen) untuk kampung yang telah merealisasikan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun anggaran sebelumnya dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) kemudian dibagi dengan jumlah kampung yang telah melakukan penyetoran pajak hanya 50% (lima puluh persen) sampai dengan 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) kemudian dibagi dengan jumlah kampung yang telah melakukan pelunasan PBB tahun anggaran sebelumnya s/d 31 Desember 2023 sebanyak 17 (tujuh belas) kampung;
- c. Dan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) kampung tidak melakukan pelunasan atau tidak merealisasikan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun anggaran sebelumnya sebanyak 0% (nol persen) sampai dengan 49,99% (empat puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) sehingga 77 (tujuh puluh tujuh) kampung tersebut tidak memperoleh Pagu Alokasi Formula.

Pasal 5

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibagi berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$$D = \frac{60\% \times Z}{L}$$

Keterangan =

- D = Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Kampung;
- Z = Total Pagu bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Tahun Anggaran 2023; dan
- L = Total Kampung di Kabupaten Fakfak.

- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dibagi berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$$D = \frac{40\% \times Z}{L1, L2, L3}$$



Keterangan =

- D = Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Kampung;
Z = Total Pagu bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Tahun Anggaran 2023; dan
L1 = Total Kampung dengan Realisasi Penerimaan PBB 100%, kinerjanya dihargai sebesar 90%;
L2 = Total Kampung dengan Realisasi Penerimaan PBB 50% s/d 99,99%, kinerjanya dihargai sebesar 10%;
L3 = Total Kampung dengan Realisasi Penerimaan PBB 0% s/d 49,99%, kinerjanya dihargai sebesar 0%.

- (3) Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah yang diterima Kampung menjadi pendapatan pada transfer dengan kode rekening bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah Kabupaten pada APBKampung Tahun Anggaran 2024.
- (4) Rincian Dana bagian dari hasil Pajak daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah setiap Kampung di Kabupaten Fakfak serta daftar nama-nama Kampung yang telah merealisasikan penyetoran pajak dalam Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Pemberian bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Kampung adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan kampung dan memperkuat keuangan kampung dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 7

Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah yang diterima setiap Kampung diprioritaskan untuk membiayai Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung maupun Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.



BAB V
PENYALURAN DAN PENARIKAN DANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah
Dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus pada minggu ketiga Bulan Agustus Tahun 2024.
- (3) Persyaratan penyaluran Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari RKUD ke RKK dilaksanakan setelah Bupati melalui Kepala DPMK mengajukan Surat Permintaan Pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi daerah ke Rekening Kas Kampung dan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi daerah kepada Kepala BPKAD Selaku BUD.
- (4) Setelah menerbitkan dan menandatangani SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKAD selaku BUD melalui Kepala Bidang pada BPKAD sebagai Kuasa BUD akan menerbitkan dan menandatangani Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) yang diajukan kepada Bank Papua Cabang Fakfak sebagai Pemegang RKK.
- (5) Surat Permintaan Pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah ke Rekening Kas Kampung dan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Penarikan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah
Dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Penarikan Tunai bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah dari RKK dilakukan oleh Kepala Kampung dan/atau Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan apabila Kepala Kampung berhalangan hadir dengan membawa bukti diri dan surat kuasa bermeterai dari Kepala Kampung.
- (3) Jumlah penarikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan penggunaan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (4) Kepala Kampung dan Kepala Urusan Keuangan bertanggungjawab terhadap keamanan uang yang diambil dari Penarikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah dimaksud.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban keuangan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung, sehingga bentuk pertanggungjawabannya yaitu pertanggungjawaban APBKampung.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah secara fisik dan administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau SPJ terperinci bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Distrik, Kepala DPMK, BPKAD, Inspektorat dan Ketua BAPERKAM.
- (4) Pengelolaan keuangan Kampung dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Aplikasi SISKEUDES yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.



BAB VII

SANKSI

Pasal 11

- (1) Kampung yang tidak membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya memperoleh Alokasi Dasar.
- (2) Kampung yang menyetor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melewati tahun Anggaran berkenaan tidak diperhitungkan sebagai faktor untuk pembagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Kampung yang tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berkenaan, Dana bagian hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah tidak disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Dana bagian hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah yang telah disalurkan dari RKUD ke RKK tetapi Pemerintah Kampung belum dicairkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, maka Dana bagian hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah dimaksud dicatat sebagai SiLPA pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) SiLPA Dana bagian hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah yang belum dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dicairkan kembali setelah Pemerintah Kampung menganggarkannya dalam dokumen APBKampung tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran Dana bagian hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah pada tahun berkenaan dalam hal Penerimaan Pemerintah Daerah dari Dana bagian hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah tidak mencapai target.
- (2) Perubahan besaran Dana bagian hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam Peraturan Bupati.



- (3) Perubahan besaran Dana bagian hasil Pajak Daerah dan bagian dari hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui perubahan APBKampung.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 1 Maret 2024

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
SULAEMAN USWANAS

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSA DAERAH KEPADA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN FAKFAK TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Distrik	Nama Kampung	Total PBB Terhutang Tahun 2023	Realisasi PBB Tahun s/d 31 Desember 2023	Persentase Realisasi	Kategori Proporsional	Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Setiap Kampung			Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Kampung			Total Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang di Terima Per Kampung.
							60%	40%	Jumlah	60%	40%	Jumlah	Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(11)+(12)	(14)=(10)+(13)
1	Fak-Fak	Gewerpe	8.278.457	5.027.676	60,73	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
2	Fak-Fak	Lusi Peri	7.589.625	1.123.548	14,80	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
3	Fak-Fak	Wrikapal	34.295.495	21.221.925	61,88	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
4	Fak-Fak Barat	Werba	20.198.300	16.921.890	83,78	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
5	Fak-Fak Barat	Kiat	24.570.226	17.529.298	71,34	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
6	Fak-Fak Barat	Purwasak	3.120.536	938.116	30,06	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
7	Fak-Fak Barat	Wurkendik	691.418	691.418	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
8	Fak-Fak Barat	Kwuhkendak	217.874	13.345	6,13	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
9	Fak-Fak Barat	Purwahab Tonggo	1.894.894	37.827	2,00	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
10	Fak-Fak Barat	Pahger Nkindik	1.029.367	1.029.367	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
11	Fak-Fak Barat	Werba Utara	2.435.910	2.435.910	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
12	Fak-Fak Barat	Porum	5.095.581	662.654	13,00	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
13	Fak-Fak Timur	Tunas Gain	900.432	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
14	Fak-Fak Timur	Urat	1.061.672	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
15	Fak-Fak Timur	Sanggram	2.332.758	2.282.438	97,84	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559



16	Fak-Fak Timur	Weri	1.567.659	1.567.659	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	3.616.984
17	Fak-Fak Timur	Kiria Bisa	786.373	786.373	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
18	Fak-Fak Timur	Saharei	659.352	659.352	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	3.616.984
19	Kokas	Mandoni	516.188	30.486	5,91	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
20	Kokas	Sekar	4.981.429	1.520.255	30,52	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
21	Kokas	Ugar	1.302.493	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
22	Kokas	Sisir	6.594.267	6.594.267	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
23	Kokas	Kampung Baru	1.629.145	1.629.145	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
24	Kokas	Patimburak	460.816	460.816	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
25	Kokas	Batufiafas	796.567	27.346	3,43	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
26	Kokas	Kinam	681.981	681.981	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
27	Kokas	Mambunibuni	1.097.093	21.549	1,96	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
28	Kokas	Kriawaswas	428.993	428.993	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
29	Kokas	Sosar	2.163.293	2.163.293	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
30	Kokas	Pang Wadar	1.854.636	1.854.636	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
31	Kokas	Masina	2.181.964	2.181.964	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
32	Kokas	Kimina Kra	592.399	5.000	0,84	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
33	Fak-Fak Tengah	Kayu Merah	13.680.917	1.826.966	13,35	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
34	Fak-Fak Tengah	Katempa	15.886.518	4.408.098	27,75	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
35	Fak-Fak Tengah	Nemewikarya	11.354.171	4.376.622	38,55	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
36	Fak-Fak Tengah	Raduria	16.807.236	7.679.662	45,69	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
37	Fak-Fak Tengah	Brongkendik	1.705.115	329.147	19,30	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
38	Fak-Fak Tengah	Air Besar	1.583.162	1.578.162	99,68	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
39	Fak-Fak Tengah	Mandopma	755.025	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
40	Fak-Fak Tengah	Kanantare	1.344.711	807.884	60,08	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
41	Fak-Fak Tengah	Pasir Putih	3.591.887	316.173	8,80	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
42	Fak-Fak Tengah	Pirma	2.871.844	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
43	Fak-Fak Tengah	Sakartemin	1.573.515	187.726	11,93	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
44	Fak-Fak Tengah	Hambrangkendik	2.153.537	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021



45	Fak-Fak Tengah	Unipokpok	7.570.356	1.222.165	16,14	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
46	Karas	Malakuli	2.813.937	1.166.603	41,46	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
47	Karas	Faur	613.467	613.467	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
48	Karas	Kiaba	656.437	656.437	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
49	Karas	Antalisa	1.719.874	1.719.874	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
50	Karas	Tarak	964.160	964.160	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
51	Karas	Tuberwasak	896.694	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
52	Karas	Mas	894.387	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
53	Bomberay	Onimsari	10.313.087	6.166.626	59,79	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
54	Bomberay	Mekarsari	4.194.347	2.931.921	69,90	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
55	Bomberay	Pinang Agung	6.423.864	4.527.256	70,48	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
56	Bomberay	Bumi Moroh Indah	8.841.858	4.158.997	47,04	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
57	Bomberay	Tesha	959.053	959.053	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
58	Bomberay	Onim Jaya	5.342.042	3.665.650	68,62	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
59	Bomberay	Wono Rejo	4.499.605	3.397.489	75,51	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
60	Kramongmongga	Kramongmongga	751.175	751.173	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
61	Kramongmongga	Wargep	1.102.135	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
62	Kramongmongga	Mamur	1.531.539	110.240	7,20	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
63	Kramongmongga	Nembukteb	399.845	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
64	Kramongmongga	Pikpik	764.712	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
65	Kramongmongga	Kwamkwamur	499.991	499.991	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
66	Kramongmongga	Bahbadan	752.586	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
67	Kramongmongga	Gewab	-	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
68	Kramongmongga	Tentreda	257.209	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
69	Kramongmongga	Mbaham Ma Youn	464.566	464.566	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
70	Teluk Patipi	Puar	1.950.437	1.950.437	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
71	Teluk Patipi	Degen	1.009.395	1.009.395	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
72	Teluk Patipi	Tetar	1.640.106	234.731	14,31	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
73	Teluk Patipi	Sum	867.544	867.544	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984



74	Teluk Patipi	Adora	1.719.012	1.719.012	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
75	Teluk Patipi	Us	1.174.330	1.164.519	99,16	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
76	Teluk Patipi	Patipi Pasir	3.043.927	38.500	1,26	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
77	Teluk Patipi	Patipi Pulau	1.311.181	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
78	Teluk Patipi	Mawar	1.633.025	130.532	7,99	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
79	Teluk Patipi	Tibatibananam	1.517.687	26.785	1,76	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
80	Teluk Patipi	Offie	2.316.129	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
81	Teluk Patipi	Muhri	464.933	464.933	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
82	Teluk Patipi	Bisa	324.391	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
83	Pariwari	Tanama	75.865.354	46.174.487	60,86	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
84	Pariwari	Kapaurtutin	43.445.644	22.544.482	51,89	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
85	Pariwari	Sekban	17.406.160	3.500.059	20,11	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
86	Pariwari	Torea	16.373.623	1.443.738	8,82	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
87	Pariwari	Sekru	16.871.902	6.315.328	37,43	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
88	Pariwari	Sukuru Tuare	7.145.711	3.105.407	43,46	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
89	Wartutin	Werpigan	3.263.767	63.509	1,95	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
90	Wartutin	Werabuan	2.323.998	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
91	Wartutin	Wartutin	370.378	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
92	Wartutin	Siboru	1.821.987	75.163	4,13	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
93	Wartutin	Sipatnanam	1.409.336	1.409.336	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
94	Wartutin	Kamandur Tetar	710.106	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
95	Fakfak Tengah	Timur Waserat	896.912	896.912	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
96	Fakfak Tengah	Timur Wambar	578.439	578.439	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
97	Fakfak Tengah	Timur Kotam	1.974.305	1.974.305	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
98	Fakfak Tengah	Timur Kwama	731.680	731.680	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
99	Fakfak Tengah	Timur Kalamanuk	440.557	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
100	Fakfak Tengah	Timur Wayati Timur	687.566	687.566	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
101	Fakfak Tengah	Timur Wayati	1.769.415	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021



102	Fakfak Tengah	Timur	Wayati Barat	934.870	23.881	2,55	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
103	Fakfak Tengah	Timur	Krabelang	436.516	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
104	Fakfak Tengah	Timur	Wambar Timur	1.121.908	1.121.908	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
105	Arguni		Andamata	512.064	512.064	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
106	Arguni		Taver	3.675.849	3.675.849	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
107	Arguni		Arguni	3.342.152	3.342.152	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
108	Arguni		Fior	965.821	965.821	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
109	Arguni		Furir	596.624	596.624	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
110	Mbahamdandara		Darembang	567.659	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
111	Mbahamdandara		Goras	1.868.053	1.649.180	88,28	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
112	Mbahamdandara		Mitimber	837.219	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
113	Mbahamdandara		Waremu	543.945	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
114	Mbahamdandara		Wos	276.378	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
115	Mbahamdandara		Mbahamdandra	707.275	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
116	Mbahamdandara		Goras Selatan	485.485	485.485	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
117	Kayauni		Kaburbur	2.638.946	2.638.946	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
118	Kayauni		Ubadari	1.090.824	47.559	4,36	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
119	Kayauni		Homorkokma	1.074.724	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
120	Kayauni		Pattukar	784.304	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
121	Kayauni		Kayuni	3.142.876	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
122	Kayauni		Kuagas	2.135.358	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
123	Kayauni		Rangkendak	876.555	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
124	Kayauni		Mananmur	1.827.597	1.827.597	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
125	Kayauni		Warpa	-	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
126	Furwagi		Salakiti	544.212	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
127	Furwagi		Tawar	434.931	434.931	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
128	Furwagi		Gar	355.064	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
129	Furwagi		Rumbati	1.048.427	90.655	8,65	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
130	Furwagi		Werfra	1.086.668	1.086.668	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984



131	Furwagi	Tanehamur	796.404	796.404	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
132	Furwagi	Sengkiti	578.071	578.071	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
133	Furwagi	Twootkindik	454.619	454.619	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984
134	Tomage	Mbima Jaya	5.457.799	377.300	6,91	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
135	Tomage	Warisa Mulya	3.866.202	1.086.990	28,12	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
136	Tomage	Wonodadi Mulya	1.727.396	79.926	4,63	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
137	Tomage	Tomage	728.237	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
138	Tomage	Otoweri	1.114.559	13.411	1,20	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
139	Tomage	Wamosan	-	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
140	Tomage	Salawier	-	-	-	0%	3.454.642	-	3.454.642	1.452.379	-	1.452.379	4.907.021
141	Tomage	Wasa Mulya	3.415.677	2.978.736	87,21	10%	3.454.642	1.923.761	5.378.404	1.452.379	808.776	2.261.155	7.639.559
142	Tomage	Wammar	5.938.948	5.938.948	100,00	90%	3.454.642	6.131.990	9.586.632	1.452.379	2.577.973	4.030.352	13.616.984

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN FAKFAK
TAHUN ANGGARAN 2024

(rupiah)

No.	Distrik	Nama Kampung	Jumlah Pajak Daerah yang diterima setiap Kampung Tahun 2023	Jumlah Retribusi Daerah yang diterima setiap Kampung Tahun 2023	Total Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 yang diterima setiap Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1	Fak-Fak	Gewerpe	5.378.404	2.261.155	7.639.559
2	Fak-Fak	Lusi Peri	3.454.642	1.452.379	4.907.021
3	Fak-Fak	Wrikapal	5.378.404	2.261.155	7.639.559
4	Fak-Fak Barat	Werba	5.378.404	2.261.155	7.639.559
5	Fak-Fak Barat	Kiat	5.378.404	2.261.155	7.639.559
6	Fak-Fak Barat	Purwasak	3.454.642	1.452.379	4.907.021
7	Fak-Fak Barat	Wurkendik	9.586.632	4.030.352	13.616.984
8	Fak-Fak Barat	Kwuhkendak	3.454.642	1.452.379	4.907.021
9	Fak-Fak Barat	Purwahab Tonggo	3.454.642	1.452.379	4.907.021
10	Fak-Fak Barat	Pahger Nkindik	9.586.632	4.030.352	13.616.984
11	Fak-Fak Barat	Werba Utara	9.586.632	4.030.352	13.616.984
12	Fak-Fak Barat	Porum	3.454.642	1.452.379	4.907.021
13	Fak-Fak Timur	Tunas Gain	3.454.642	1.452.379	4.907.021
14	Fak-Fak Timur	Urat	3.454.642	1.452.379	4.907.021
15	Fak-Fak Timur	Sanggram	5.378.404	2.261.155	7.639.559
16	Fak-Fak Timur	Weri	9.586.632	4.030.352	13.616.984
17	Fak-Fak Timur	Kiria Bisa	9.586.632	4.030.352	13.616.984
18	Fak-Fak Timur	Saharei	9.586.632	4.030.352	13.616.984
19	Kokas	Mandoni	3.454.642	1.452.379	4.907.021
20	Kokas	Sekar	3.454.642	1.452.379	4.907.021
21	Kokas	Ugar	3.454.642	1.452.379	4.907.021
22	Kokas	Sisir	9.586.632	4.030.352	13.616.984
23	Kokas	Kampung Baru	9.586.632	4.030.352	13.616.984
24	Kokas	Patimburak	9.586.632	4.030.352	13.616.984
25	Kokas	Batufiafas	3.454.642	1.452.379	4.907.021
26	Kokas	Kinam	9.586.632	4.030.352	13.616.984
27	Kokas	Mambunibuni	3.454.642	1.452.379	4.907.021



28	Kokas	Kriawaswas	9.586.632	4.030.352	13.616.984
29	Kokas	Sosar	9.586.632	4.030.352	13.616.984
30	Kokas	Pang Wadar	9.586.632	4.030.352	13.616.984
31	Kokas	Masina	9.586.632	4.030.352	13.616.984
32	Kokas	Kimina Kra	3.454.642	1.452.379	4.907.021
33	Fak-Fak Tengah	Kayu Merah	3.454.642	1.452.379	4.907.021
34	Fak-Fak Tengah	Katempa	3.454.642	1.452.379	4.907.021
35	Fak-Fak Tengah	Nemewikarya	3.454.642	1.452.379	4.907.021
36	Fak-Fak Tengah	Raduria	3.454.642	1.452.379	4.907.021
37	Fak-Fak Tengah	Brongkendik	3.454.642	1.452.379	4.907.021
38	Fak-Fak Tengah	Air Besar	5.378.404	2.261.155	7.639.559
39	Fak-Fak Tengah	Mandopma	3.454.642	1.452.379	4.907.021
40	Fak-Fak Tengah	Kanantare	5.378.404	2.261.155	7.639.559
41	Fak-Fak Tengah	Pasir Putih	3.454.642	1.452.379	4.907.021
42	Fak-Fak Tengah	Pirma	3.454.642	1.452.379	4.907.021
43	Fak-Fak Tengah	Sakartemin	3.454.642	1.452.379	4.907.021
44	Fak-Fak Tengah	Hambrangkendik	3.454.642	1.452.379	4.907.021
45	Fak-Fak Tengah	Unipokpok	3.454.642	1.452.379	4.907.021
46	Karas	Malakuli	3.454.642	1.452.379	4.907.021
47	Karas	Faur	9.586.632	4.030.352	13.616.984
48	Karas	Kiaba	9.586.632	4.030.352	13.616.984
49	Karas	Antalisa	9.586.632	4.030.352	13.616.984
50	Karas	Tarak	9.586.632	4.030.352	13.616.984
51	Karas	Tuberwasak	3.454.642	1.452.379	4.907.021
52	Karas	Mas	3.454.642	1.452.379	4.907.021
53	Bomberay	Onimsari	5.378.404	2.261.155	7.639.559
54	Bomberay	Mekarsari	5.378.404	2.261.155	7.639.559
55	Bomberay	Pinang Agung	5.378.404	2.261.155	7.639.559
56	Bomberay	Bumi Moroh Indah	3.454.642	1.452.379	4.907.021
57	Bomberay	Tesha	9.586.632	4.030.352	13.616.984
58	Bomberay	Onim Jaya	5.378.404	2.261.155	7.639.559
59	Bomberay	Wono Rejo	5.378.404	2.261.155	7.639.559
60	Kramongmongga	Kramongmongga	9.586.632	4.030.352	13.616.984
61	Kramongmongga	Wargep	3.454.642	1.452.379	4.907.021
62	Kramongmongga	Mamur	3.454.642	1.452.379	4.907.021
63	Kramongmongga	Nembukteb	3.454.642	1.452.379	4.907.021
64	Kramongmongga	Pikpik	3.454.642	1.452.379	4.907.021
65	Kramongmongga	Kwamkwamur	9.586.632	4.030.352	13.616.984
66	Kramongmongga	Bahbadan	3.454.642	1.452.379	4.907.021
67	Kramongmongga	Gewab	3.454.642	1.452.379	4.907.021
68	Kramongmongga	Tentreda	3.454.642	1.452.379	4.907.021
69	Kramongmongga	Mbaham Ma Youn	9.586.632	4.030.352	13.616.984
70	Teluk Patipi	Puar	9.586.632	4.030.352	13.616.984
71	Teluk Patipi	Degen	9.586.632	4.030.352	13.616.984
72	Teluk Patipi	Tetar	3.454.642	1.452.379	4.907.021
73	Teluk Patipi	Sum	9.586.632	4.030.352	13.616.984
74	Teluk Patipi	Adora	9.586.632	4.030.352	13.616.984
75	Teluk Patipi	Us	5.378.404	2.261.155	7.639.559
76	Teluk Patipi	Patipi Pasir	3.454.642	1.452.379	4.907.021
77	Teluk Patipi	Patipi Pulau	3.454.642	1.452.379	4.907.021



78	Teluk Patipi	Mawar	3.454.642	1.452.379	4.907.021
79	Teluk Patipi	Tibatibananam	3.454.642	1.452.379	4.907.021
80	Teluk Patipi	Offie	3.454.642	1.452.379	4.907.021
81	Teluk Patipi	Muhri	9.586.632	4.030.352	13.616.984
82	Teluk Patipi	Bisa	3.454.642	1.452.379	4.907.021
83	Pariwari	Tanama	5.378.404	2.261.155	7.639.559
84	Pariwari	Kapaurtutin	5.378.404	2.261.155	7.639.559
85	Pariwari	Sekban	3.454.642	1.452.379	4.907.021
86	Pariwari	Torea	3.454.642	1.452.379	4.907.021
87	Pariwari	Sekru	3.454.642	1.452.379	4.907.021
88	Pariwari	Sukuru Tuare	3.454.642	1.452.379	4.907.021
89	Wartutin	Werpigan	3.454.642	1.452.379	4.907.021
90	Wartutin	Werabuan	3.454.642	1.452.379	4.907.021
91	Wartutin	Wartutin	3.454.642	1.452.379	4.907.021
92	Wartutin	Siboru	3.454.642	1.452.379	4.907.021
93	Wartutin	Sipatnanam	9.586.632	4.030.352	13.616.984
94	Wartutin	Kamandur Tetar	3.454.642	1.452.379	4.907.021
95	Fakfak Timur Tengah	Waserat	9.586.632	4.030.352	13.616.984
96	Fakfak Timur Tengah	Wambar	9.586.632	4.030.352	13.616.984
97	Fakfak Timur Tengah	Kotam	9.586.632	4.030.352	13.616.984
98	Fakfak Timur Tengah	Kwama	9.586.632	4.030.352	13.616.984
99	Fakfak Timur Tengah	Kalamanuk	3.454.642	1.452.379	4.907.021
100	Fakfak Timur Tengah	Wayati Timur	9.586.632	4.030.352	13.616.984
101	Fakfak Timur Tengah	Wayati	3.454.642	1.452.379	4.907.021
102	Fakfak Timur Tengah	Wayati Barat	3.454.642	1.452.379	4.907.021
103	Fakfak Timur Tengah	Krabelang	3.454.642	1.452.379	4.907.021
104	Fakfak Timur Tengah	Wambar Timur	9.586.632	4.030.352	13.616.984
105	Arguni	Andamata	9.586.632	4.030.352	13.616.984
106	Arguni	Taver	9.586.632	4.030.352	13.616.984
107	Arguni	Arguni	9.586.632	4.030.352	13.616.984
108	Arguni	Fior	9.586.632	4.030.352	13.616.984
109	Arguni	Furir	9.586.632	4.030.352	13.616.984
110	Mbahamdandara	Darembang	3.454.642	1.452.379	4.907.021
111	Mbahamdandara	Goras	5.378.404	2.261.155	7.639.559
112	Mbahamdandara	Mitimber	3.454.642	1.452.379	4.907.021
113	Mbahamdandara	Waremu	3.454.642	1.452.379	4.907.021
114	Mbahamdandara	Wos	3.454.642	1.452.379	4.907.021
115	Mbahamdandara	Mbahamdandra	3.454.642	1.452.379	4.907.021
116	Mbahamdandara	Goras Selatan	9.586.632	4.030.352	13.616.984
117	Kayauni	Kaburbur	9.586.632	4.030.352	13.616.984
118	Kayauni	Ubadari	3.454.642	1.452.379	4.907.021
119	Kayauni	Homorkokma	3.454.642	1.452.379	4.907.021
120	Kayauni	Pattukar	3.454.642	1.452.379	4.907.021



121	Kayauni	Kayuni	3.454.642	1.452.379	4.907.021
122	Kayauni	Kuagas	3.454.642	1.452.379	4.907.021
123	Kayauni	Rangkendak	3.454.642	1.452.379	4.907.021
124	Kayauni	Mananmur	9.586.632	4.030.352	13.616.984
125	Kayauni	Warpa	3.454.642	1.452.379	4.907.021
126	Furwagi	Salakiti	3.454.642	1.452.379	4.907.021
127	Furwagi	Tawar	9.586.632	4.030.352	13.616.984
128	Furwagi	Gar	3.454.642	1.452.379	4.907.021
129	Furwagi	Rumbati	3.454.642	1.452.379	4.907.021
130	Furwagi	Werfra	9.586.632	4.030.352	13.616.984
131	Furwagi	Tanehamur	9.586.632	4.030.352	13.616.984
132	Furwagi	Sengkiti	9.586.632	4.030.352	13.616.984
133	Furwagi	Twootkindik	9.586.632	4.030.352	13.616.984
134	Tomage	Mbima Jaya	3.454.642	1.452.379	4.907.021
135	Tomage	Warisa Mulya	3.454.642	1.452.379	4.907.021
136	Tomage	Wonodadi Mulya	3.454.642	1.452.379	4.907.021
137	Tomage	Tomage	3.454.642	1.452.379	4.907.021
138	Tomage	Otoweri	3.454.642	1.452.379	4.907.021
139	Tomage	Wamosan	3.454.642	1.452.379	4.907.021
140	Tomage	Salawier	3.454.642	1.452.379	4.907.021
141	Tomage	Wasa Mulya	5.378.404	2.261.155	7.639.559
142	Tomage	Wammar	9.586.632	4.030.352	13.616.984
Total			817.598.637	343.729.756	1.161.328.393

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



Lampiran III : Keputusan Bupati Fakfak
Nomor 13 Tahun 2024
Tanggal, 1 Maret 2024

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KOP OPD DPMK

Fakfak, 2024

Kepada

Nomor : 900/ /DPMK/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Pencairan
Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Bagian dari
Hasil Retribusi Daerah.

Yth. Kepala BPKAD sebagai Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Fakfak

di –
F A K F A K

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan Permintaan Pencairan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ke Rekening Kas Kampung Distrik

Berkas tagihan yang dipersyaratkan untuk proses Transfer Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah dimaksud, telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat terlampir.

Demikian Surat Permintaan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas PMK
Kabupaten Fakfak

.....



FORMAT SURAT PERMINTAAN PENERBITAN SPP DAN SPM
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KOP OPD DPMK

Fakfak, 2024

Kepada

Nomor : 900/ /DPMK/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Penerbitan SPP
dan SPM Bagian dari Hasil
Pajak Daerah dan Bagian
dari Hasil Retribusi Daerah.

Yth. Kepala BPKAD sebagai Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Fakfak

di –
F A K F A K

Memperhatikan dokumen APBKampung sesuai
Peraturan Kampung Nomor Tahun 20... tentang
APBKampung, maka kami sampaikan permintaan
penerbitan SPP dan SPM Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian
dari Hasil Retribusi Daerah tahun 2024 sejumlah Rp.
(.....) yang diperuntukkan kepada Kampung
..... Distrik Kabupaten Fakfak disertai dengan
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat
permintaan ini sebagai berikut :

1. Nomor Rekening Kampung; dan
2. NPWP Pemerintah Kampung.

Lampiran sebagaimana tersebut di atas telah diteliti dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima
kasih.

Kepala Dinas PMK
Kabupaten Fakfak

.....
NIP.

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703/2001111 1 001

